

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk hidup secara berkelompok sesuai ciri makhluk sosial yang didalam kesehariannya harus hidup di tengah masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersentuhan dengan pihak pihak lain ataupun subyek hukum lain, oleh sebab itu dibutuhkan Norma Norma maupun kaidah kaidah Hukum untuk membatasi sekaligus mengatur hubungan antar subyek hukum, Selain menetapkan keterkaitan antara subjek hukum, norma-norma dan peraturan hukum juga mengatur interaksi antara individu sebagai subjek hukum dengan entitas hukum berbentuk badan hukum, ataupun orang perorang dengan Pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Dengan hal itu didalam kehidupan masyarakat seringkali adanya suatu ikatan baik perorangan maupun badan lembaga, ikatan tersebut ialah berupa suatu perjanjian baik perjanjian barang dan jasa atau utang piutang dengan adanya suatu jaminan serta kewajiban-kewajiban yang disepakati. Kesepakatan antara pihak-pihak melibatkan Perjanjian, yang bisa berupa dokumen tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah bentuk kesepakatan dalam bentuk dokumen atau tulisan, yang sering disebut kontrak, di mana kedua belah pihak setuju dalam melakukan kontrak baik sama-sama mau ataupun tidak mau. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah kesepakatan yang dilakukan secara lisan baik kedua belah pihak. Hal ini terjadinya karena ikatan perjanjian atau kontrak dengan terbentuknya kesepakatan antara semua pihak yang dimana telah mengingatkan dirinya pada suatu perjanjian yang sah.

Dalam eksekusi perjanjian atau kontrak, seringkali pihak-pihak menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidaksepakatan dari salah satu pihak terkait pelaksanaan kewajiban. Perjanjian atau kontrak yang mengikat mencakup kewajiban positif dan negatif. Pertumbuhan pesat perjanjian atau kontrak saat ini adalah hasil alamiah dari perkembangan kerjasama bisnis di antara pelaku bisnis. Mayoritas kerjasama bisnis melibatkan kontrak tertulis, sebagaimana sesuai pada Pasal 1601 b Bagian Bab Ke 7 (Tujuh) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal, yang menggambarkan perjanjian pemborongan kerja sebagai kesepakatan bahwa pihak pertama, pemborong, berkomitmen agar mampu selesai kerjaan bagi pihak kedua, memberi tugas sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Bahkan, dalam praktik bisnis, sudah menjadi konsensus bahwa kerjasama bisnis harus didokumentasikan secara nyata. Perjanjian tertulis menjadi dasar yang memungkinkan pelaku bisnis atau pihak terlibat untuk mengajukan tuntutan jika ada pelanggaran terhadap isi perjanjian atau kontrak.¹

Jika dilihat dengan sudut pandang hukum yang berlaku, tindakan manusia bisa dikategorikan menjadi 2, yakni perbuatan hukum serta perbuatan yang tidak tergolong sebagai hukum. Melalui perbuatan hukum, manusia dapat mengatur berbagai urusan dan kepentingan pribadi melalui pembentukan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan cara yang paling umum dilakukan oleh individu untuk menyelenggarakan berbagai aspek kehidupannya. Dalam konteks ini, hak serta kewajiban yang didapat melalui perjanjian tidak dapat dihindari, dengan persyaratan bahwa pihak yang terlibat harus memberikan persetujuan. Dengan kata lainnya,

¹ Muhammad Syaifuddin, "Hukum Kontrak", CV Mandar Maju, Bandung : 2012, Hal. 1

untuk mengakuisisi hak serta kewajiban didalam suatu perjanjian, diperlukan kesepakatan semua pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai konsensus dalam terminologi hukum.²

Dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak seringkali ada pihak yang lalai melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan berbagai alasannya sehingga dapat menimbulkan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi atau pelanggaran janji merujuk pada tindakan yang mana seorang debitur tidak melakukan kewajiban yang sudah dijanjikan. Secara umum, wanprestasi mencakup ketidakpenuhan kewajiban pada waktu yang ditentukan. Kewajiban positif adalah kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, sementara yang sifatnya negatif adalah kewajiban agar menghindari melanggar larangan yang tercantum didalam perjanjian yang saling mengikat. Dalam konteks ini, jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian muncul ketika apa yang telah dijanjikan tidak dilaksanakan. Pada saat tersebut, berlaku suatu peraturan hukum yang mengharuskan pihak lain untuk membayar denda. Pentingnya aspek ini sangat ditekankan dalam pelaksanaan perjanjian.³

Sebaliknya, sebuah perjanjian bisa dilaksanakan dengan baik ketika para pihak dengan sadar dan dengan kehendak baik dapat melaksanakan isi perjanjian demi terlaksananya maksud dan tujuan yang dikehendaki bersama. Waktu melakukan pembuatan suatu ikatan perjanjian yang akan dipergunakan dengan kemampuan yang ada serta dengan berdasarkan pada itikad baik serta jujur, hal ini agarantisipasi adanya hal-hal yang buruk terjadi disaat pelaksanaan kesepakatan, dengan penuh harapan kepercayaan setiap suatu hal yang diperjanjikan atau yang disepakati kedua pihak hingga dapat terlaksana dengan baik. Jika kedua pihak tidak berbuat hal-hal yang berlawanan pada perikatan yang sudah disepakati maka tidak akan terjadi wanprestasi, namun salah satu pihak sudah berbuat hal yang membuat melanggar pada perjanjian maka pihak tersebut bisa dikatakan sudah melakukan yang namanya wanprestasi.⁴ Dalam pelaksanaan prestasi debitur memenuhi kewajibannya sedangkan kreditur menerima hak sesuai yang diperjanjikan agar tidak berlawanan dengan yang telah disepakati.

Sehubungan dengan Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan CV. Gemilang Abadi Di mana telah dibuat suatu Perjanjian Kontrak Kerja secara tertulis yang memenuhi semua persyaratan perjanjian, dengan dari segi subjektif maupun objektif. Perjanjian atau Kontrak ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan CV. Gemilang Abadi telah sah adanya perikatan kontrak kerja.

Kontrak Kerja di bidang pengerjaan bak cuci tangan (wastafel) di 3 (tiga) Sekolah Dasar di Kabupaten Jember. Perjanjian Kontrak Kerja pengerjaan bak cuci tangan (wastafel) ini yang melatar belakangi ide dari salah satu pihak yaitu Badan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Jember, dengan itu CV. Gemilang Abadi tunjuk dan menerima surat kontrak dari Instansi Pejabat Pembuat Komitmen Covid-19, tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (wastafel).

Dalam kasus yang dijelaskan diatas bahwasannya salah satu pihak terdapat ingkar janji yang disebut dengan Wanprestasi yang dilanggar oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten

² Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak. dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta :2013. hal. 90.

³ Ramadhani, D. A., "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis*, (2012). 15(17), 135-40.

⁴ Akibat Hukum, "Jurnal Al-Maqasid" 3 (2017): 12-29.

Jember yang tidak menyelesaikan kewajibannya, yang dimana pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, yang dimana CV.Gemilang abadi memiliki kerugian materiil dan inmateriil. Sehingga diselesaikan di ranah Pengadilan Negeri Kabupaten Jember.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dari itu peneliti mengambil penelitian terkait perjanjian kontrak kerja antara salah CV. dan pihak Pemerintah Daerah dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA 103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.

Dalam penyelesaian sengketa perikatan yang merugikan terhadap orang lain yang dapat disebut dengan Wanprestasi secara Litigasi hal ini sering menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda didalam masyarakat, dengan itu penulis mencari atau menganalisis secara baik dalam melakukan analisis agar mampu memberi pemaknaan lebih baik lagi.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana mekanisme atau pelaksanaan penyelesaian sengketa wanprestasi CV. GEMILANG ABADI dengan Pemkab Kabupaten Jember pada gugatan NO REGISTER PERKARA 104/Pdt.G.S/2023/PN.JMR ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan paparan latar belakang yang sudah disampaikan, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis perbuatan Wanprestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian perbuatan Wanprestasi atas perjanjian kerjasama antara CV. Gemilang Abadi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dilakukan agar mampu memberi kegunaan bagi orang lain, terutama investor atau pelaku usaha, serta menyumbangkan manfaat positif, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Kedepannya akan memberikan harapan positif untuk perkembangan Ilmu Hukum, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Manfaat Praktis
Kedepannya dapat melakukan pemikiran kontribusi yang berharga bagi para praktisi yang terlibat dalam upaya penyelesaian kasus Wanprestasi.

E. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini dilakukan agar mampu memberi kegunaan bagi orang lain, terutama investor atau pelaku usaha, dan memberikan dampak positif, dengan rincian berikut:

3. Manfaat Teoritis
Manfaat yang didapatkan memberikan harapan positif untuk perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Manfaat Praktis
Kedepannya dapat melakukan kontribusi pemikiran yang bernilai dari hasil penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Peneliti berusaha mendapatkan atau memperoleh bahan yang lengkap dan obyektif yaitu dengan cara menggunakan metode yang bisa dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut S. Nasution sebagaimana yang ditulis oleh Dedy Mulyana, agar metode itu disebut ilmiah, harus dapat memahami apa yang sebenarnya dilakukan dan bagaimana kesimpulan itu diperoleh.⁵ Penelitian serta metode ilmiah mempunyai suatu hubungan sangat erat. Berikut ini metode yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. Hal ini disebut juga sebagai penelitian sosiologis, berupa penggunaan jenis penelitian lapangan membahas implementasi ketentuan yang sudah ditetapkan dan peristiwa yang sudah terdapat di lingkungan masyarakat. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap situasi aktual atau keadaan yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, dan mempunyai tujuan menggali serta menemukan suatu fakta dan data yang relevan.

2. Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Jember. beralamat pada Jalan Kalimantan No. 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kode pos 68121. Pemilihan lokasi dikarenakan tingginya ada keterkaitan dalam perkara tersebut ialah mahasiswa magang di Kuasa Hukum Penggugat. Dengan mengetahui hal tersebut menjadi informasi serta wawasan untuk penulis mengenai pelaksanaan perkara wanprestasi, berdasar kegiatan sesungguhnya dilapangan.

3. Jenis Data

Penelitian ini memiliki 2 jenis data berupa :

a. Data Primer

Maksudnya adalah data yang diambil secara langsung dari lapangan berupa informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Advokat Penggugat bapak Faris Aldiano Phoa. S.H, serta rekan Advokat dari Kantor AM. LAW OFFICE, mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Jember.

b. Data Sekunder

Merupakan data hasil literasi yang didapatkan dalam sebuah dokumen. Disebut juga sebagai data yang dimana menjadi suatu penunjang data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian, elemen yang tidak dapat diabaikan adalah data. Dalam penelitian empiris, data yang dimaksud merujuk pada informasi mengenai fakta-fakta sosial yang merupakan masalah signifikan dalam masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Data dikumpulkan secara langsung dengan cara mengamati objek penelitian, bertujuan membangun korelasi antara realitas dan asumsi teoritis disebut observasi. Teknik yang diterapkan dalam penelitian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di

⁵ Dedy Mulyana, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta : 2010), hal. 17

Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Jember adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara ini melibatkan dialog langsung dengan responden, sehingga memungkinkan perolehan data yang lebih mendalam.

5. Analisis Data

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk analisis data. Fokusnya ada di kalimat dan metode wawancara yang digunakan oleh peneliti. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan penyelidikan data yang telah terkumpul untuk memastikan keakuratannya. Data yang sudah ada akan dikelola sehingga menghasilkan kalimat narasi, lalu melakukan analisis kualitatif dengan tahap konseptualisasi, relasi, dan eksplansi..

Konseptualisasi yaitu penemuan makna dari beberapa konsep yang sudah ada di aturan hukum yang tidak tertulis ataupun tertulis.

Relasi yaitu usaha untuk menggabungkan atau menghubungkan berbagai kategori atau fenomena yang ada.

Eksplansi yaitu kemampuan menjelaskan hubungan satu dengan lainnya yang didasarkan pada aspek teori dari para ahli.

